



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2016/PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

TOTOK WARGIYANTO dan ISNAENI NURBAYANI, pasangan suami isteri, yang beralamat di Jalan Kramat RT 11 RW 03, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ----- sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara Nomor 100/Pdt.P/2016/PN.Jkt Sel, tanggal 19 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2001 Berdasarkan akta nikah No. 626/29/X/2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sempor Kebumen;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, Anak pertama bernama MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT, anak ke 2 DIMAS RADHIT S M, anak ke 3 MUHAMMAD RAFIF PAMOR AGRA KHAIZAN;
3. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak ke 2 (dua) PARA PEMOHON yang semula DIMAR RADHIT SENTANU MURTI diganti menjadi MUHAMMAD RADHIT SENTANU;
4. Bahwa alasan PARA PEMOHON mengganti nama tersebut adalah karena tidak sesuai dengan keinginan keluarga besar;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama dari PARA PEMOHON tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON tersebut di atas;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mengganti nama anak ke 2 (dua) PARA PEMOHON yang semula DIMAS RADHIT SENTANU MURTI diganti menjadi MUHAMMAD RADHIT SENTANU;
3. Memerintahkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak PARA PEMOHON dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PARA PEMOHON sesuai dengan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap masing-masing di persidangan, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 317490112720002 atas nama TOTOK WARGIYANTO, tertanggal 30-01-2013 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174095207820008 atas nama ISNAENI NURBAYANI, tertanggal 05-02-2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/29/X/2001 atas nama TOTOK WARGIYANTO dengan ISNAENI NURBAYANI, tertanggal 25 Oktober 2001 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19708/U/JS/2006 atas nama DIMAS RADHIT SENTANU MURTI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174091501093268 atas nama TOTOK WARGIYANTO (Kepala Keluarga), tertanggal 05-06-2012, diberi tanda P-4;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DUDUNG ABDUL HAMID

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari ke-3 (tiga) anak para Pemohon salah satunya yaitu anak ke-2 (dua) Pemohon akan diganti namanya dari DIMAS RADHIT SENTANU MURTI menjadi MUHAMMAD RADHIT SENTANU;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena namanya kepanjangan dan nama lamanya kurang tepat;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya berumur 10 (sepuluh) tahun dan sudah sekolah;

2. Saksi DWI SUMIYATI

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari ke-3 (tiga) anak para Pemohon salah satunya yaitu anak ke-2 (dua) Pemohon akan diganti namanya dari DIMAS RADHIT SENTANU MURTI menjadi MUHAMMAD RADHIT SENTANU;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena namanya kepanjangan dan nama lamanya kurang tepat;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya berumur 10 (sepuluh) tahun dan sudah sekolah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan ha-hal lainnya kepersidangan dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari DIMAS RADHIT SENTANU MURTI menjadi MUHAMMAD RADHIT SENTANU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Dudung Abdul Hamid dan Dwi Sumiyati, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4 ternyata benar bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kramat RT 11 RW 03, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/29/X/2001 atas nama TOTOK WARGIYANTO dengan ISNAENI NURBAYANI, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19708/U/JS/2006 atas nama DIMAS RADHIT SENTANU MURTI, membuktikan bahwa benar DIMAS RADHIT SENTANU MURTI adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan para Pemohon bahwa benar para Pemohon permohonan penggantian nama anak Pemohon dari nama DIMAS RADHIT SENTANU MURTI menjadi MUHAMMAD RADHIT SENTANU;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya ini karena tidak sesuai dengan keinginan keluarga besar para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan penggantian nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penggantian nama anaknya untuk memberikan kepastian nama secara administrasi pemerintah, sehingga menurut Hukum harus

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bersifat melawan hukum serta tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2 (dua) para Pemohon dari nama DIMAS RADHIT SENTANU MURTI menjadi MUHAMMAD RADHIT SENTANU;
3. Memerintahkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak PARA PEMOHON dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh LENNY WATI MULASIMADHI, SH., MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEDI POERWANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DEDI POERWANTO, SH.

LENNY WATI MULASIMADHI, SH., MH.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

| | |
|----------------|------------------|
| - PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp. 5.000,00 |
| - Materai | : Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)